

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka berikut kesimpulan yang didapatkan:

1. Penyelesaian menurut hukum adat lembak menggunakan cara kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat secara turun temurun dan sudah tidak lagi menggunakan sumber hukum simbur cahaya. Masyarakat setempat juga menggunakan musyawarah mufakat yang berlandaskan berdasarkan kepentingan bersama, hasil keputusan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Musyawarah dilaksanakan untuk membuka pintu kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat sebuah perkara dari berbagai sudut pandang, sehingga keputusan yang diambil dan dihasilkan sesuai dengan standar dan persepsi kedua belah pihak. Keputusan yang diperoleh dengan musyawarah akan lebih berbobot karena didalamnya terdapat pendapat, pemikiran dan ilmu dari tokoh adat, masyarakat dan kedua belah pihak.
2. Hambatan yang dihadapi mengenai penyelesaian perkara pencemaran pencemaran nama tersebut adalah a). Tidak adanya mekanisme pelaporan yang baku b). pembuktian. c). tidak adanya kelengkapan administrasi mengenai perkara pencemaran nama baik. d). kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peradilan adat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat perlu dilakukan penyuluhan hukum adat terhadap petani perkebunan dan juga kepada masyarakat sehingga mereka akan mengetahui praktik bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarapan kebun sawit.
2. Kepada ketua adat perlu memberikan solusi yang terbaik bagi warga masyarakatnya khususnya yang berhubungan dengan masalah praktik bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarapan kebun sawit di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.